



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 426 / 1008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KEOLAAHRAGAAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung Program Standarisasi Organisasi Keolahragaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Tahun 2023 di Kabupaten Tegal pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2023.
 - bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.


KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana tersebut dalam diktum KESATU adalah :

1. Ketua Panitia
 - a. Mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
 - b. Melaporkan hasil kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Tahun 2023 dimaksud Kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
2. Wakil Ketua Panitia
 - a. Pendamping Ketua Panitia dan bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal.
 - b. Memastikan kelancaran seksi-seksi dan mampu menggantikan tugas Ketua jika berhalangan hadir.
3. Sekretaris
 - a. Membuat surat-surat resmi kegiatan.
 - b. Membuat surat keputusan kepanitian.
4. Bendahara
 - a. Membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugas terutama dalam hal pengelolaan anggaran.
 - b. Menyusun rencana anggaran dan melaporkan pengelolaan anggaran.
5. Koordinator Seksi
Melakukan pengawasan, meneliti dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan kerja dan melakukan koordinasi dengan seksi yang lain.
6. Anggota Seksi
Mentaati aturan internal, disiplin organisasi dan aktif dalam organisasi.

- KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris



SULISTYO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala BAPPEDA Dan Litbang Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 426/1008
TANGGAL : 26 Mei 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KEOLAHRAGAAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Sulistyo, S.Pd,MM	Plt. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Aria Chandra D., S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Keolahragaan Disporapar Prov. Jateng	Ketua
3.	Adelio Luis B. Anjos, SH., MM	Sub Koordinator Kemitraan dan Pemb. Kelembagaan Olahraga, Bidang Keolahragaan	Wakil Ketua
4.	Ahmad Muthohar, S.I.Kom.	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Sekretaris
5.	Miftahul Faizin	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Bendahara
6.	Drs. Petrus Widiyanto, MM	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Koordinator Acara
7.	Adithiya Galih W, S.Kom	Staf Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Bidang Keolahragaan	Anggota
8.	Fajar Sinaringtyas, S.Kom	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Anggota
9.	Anton Wijaya, S.Kom	Staf Subbag Keuangan	Koordinator Perlengkapan
10.	Hanifa Nuraini, S.Si	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Anggota
11.	Krisna Rano	Staf BPPLP Prov. Jateng	Koordinator Administrasi
12.	Sukamto	Staf Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Bidang Keolahragaan	Anggota
13.	Muryo, S.Sos	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Koordinator Dokumentasi dan Humas

Plt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris


SULISTYO